



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 91

TAHUN 1975

SERI D. NO. 89

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
Nomer : 51/Kesra. II/d/327/75.

P E N T A N G :
PENERTIBAN PEREKAMAN ATAS GENDING DAN TABUH SERTA
PERTUNJUKAN KEBUDAYAAN DAERAH BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Mendengar : 1. Pertimbangan dari pada LISTIBIYA Tingkat I Bali tentang perlu diadakan pengaturan atas tindakan perekaman yang dilakukan untuk tabuh gending dan pertunjukan Kebudayaan Bali.
2. Pertemuan peninjauan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Dinas Perindustrian Tingkat I Bali, Asisten II Bidang Kebudayaan Tingkat I Bali di Kerta Sabha pada tgl. 26 Mei 1975.-
- Menimbang : 1. bahwa akhir2 ini terasa makin banyaknya dilakukan perekaman terhadap lagu/gending, kekawin, tabuh pertunjukan kebudayaan Bali ;
2. bahwa dirasakan dengan perekaman tsb. sangat merugikan pihak seniman maupun sekehe yang sementara ini menjadi sasaran ;

3. bahwa disamping itu melihat tindak perekaman yang dilaksanakan secara liar dan bebas sehingga dilupakan faktor dari sifat, bentuk, hakekat dari pada Kebudayaan Bali tersebut yang sangat erat sangkut pautnya dengan agama Hindu.
4. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk diadakan satu pengaturan terhadap perekaman dengan kasete, baik dalam prosedur, pengawasan jenis dan sifatnya, sehingga akan dapat ditimbulkan satu suasana yang sangat mengkait dan membantu pembinaan, perkembangan dan kesejahteraan para seniman serta kebudayaan Bali tersebut.

Mengingat : — Undang - Undang Nomer 5 tahun 1974.
 — Keputusan Presiden R.I. No. 9 tahun 1973 (Staatblad 1912; Undang - Undang Hak Cipta).
 — Keputusan Presiden R.I. No. 100 tahun 1973

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
 Pertama : Semua perekaman yang dilakukan terhadap kesenian Daerah Bali (pertunjukan, gending2, Kidung2, kekawin dll) harus mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.-
- K e d u a : Menunjuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali untuk mengeluarkan ijin dimaksud diktum pertama dalam lingkungan wilayah masing2, dengan memperhatikan ketentuan2 berikut :
1. Materi yang akan direkam tidak bertentangan dengan nilai2 moral/agama dan Pancasila dan sejalan dengan pembinaan kebudayaan di Daerah Tingkat I Bali, dengan penilaian oleh LISTIBIYA Tingkat I Bali.
 2. Antara pihak perekam dan pihak seniman/sekehe sudah ada surat perjanjian yang disahkan oleh LISTIBIYA Daerah Tingkat I Bali.
 3. Ketentuan - ketentuan lain yang telah ada/berlaku dalam rangkaian aktivitas perekaman tersebut.
- K e t i g a : Perekaman2 yang dilakukan sebelum surat Keputusan ini di keluarkan. agar dalam waktu se-lambat2nya tiga bulan dari tanggal penetapan sudah memenuhi ketentuan punt pertama dan kedua dari ketetapan ini.
- Keempat : 1. Perekaman yang dilakukan untuk maksud2 dokumentasi/promosi oleh orang2 asing/luar negeri pengeluaran ijin tetap menjadi wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
2. Perekaman yang bersifat pribadi dan bukan dengan maksud diperdagangkan tidak terkena oleh surat Keputusan ini, tetapi tetap dengan persetujuan seniman/sekehe yang bersangkutan.

- Kelima : Pengawasan terhadap pelaksanaan surat Keputusan ini diserahkan kepada :
1. Kejaksaan Tinggi Daerah Tingkat I Bali.
 2. KOMDAK XV NUSRA.
 3. LISTIBIYA Daerah Tingkat I Bali.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN : DI DENPASAR
PADA TGL. : 21 JULI 1975.

GOVERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N).

TEMBUSAN Surat Keputusan disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri P dan K. R.I. di Jakarta ;
3. Dirjen. Kebudayaan Dep. P dan K. R.I. di Jakarta ;
4. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar ;
5. Staf lengkap Kantor Gubernur Kdh. Tk. I Bali di Denpasar ;
6. Bupati Kepala Daerah Tk. II di Bali ;
7. MUSPIDA Tingkat II di Bali ;
8. Perwakilan Dep. P dan K. Tingkat I Bali di Denpasar ;
9. Ass. II Bidang Kebudayaan Perw. Dep. P dan K. Tk. I Bali di Denpasar ;
10. Kabin Kesenian Propinsi Bali di Denpasar ;
11. Yang bersangkutan, para pengusaha dan penjual kassete.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. 91 tanggal 21 Agustus 1975.
Seri D No. 89:

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-